

Nomor : BF.HM01.1816 17 Maret 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Fakta Material tentang Penyerahan Pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang – Jagorawi)

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
u.p. : Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami melaporkan Fakta Material sebagai berikut :

- a. Tanggal Kejadian
Pada tanggal 16 Maret 2016, PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("**Kementerian PUPR**") telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) ("**Berita Acara Tanggal 16 Maret 2016**").
- b. Jenis Fakta Material :
Penyerahan pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) dari Perseroan kepada Kementerian PUPR.
- c. Uraian Fakta Material
Sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720/K/PID/2001, telah ditandatangani Berita Acara Tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya bahwa Perseroan menyerahkan pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang – Jagorawi) kepada Kementerian PUPR.



d. Dampak Fakta Material

Tidak terdapat dampak material terhadap keuangan Perseroan, karena sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengoperasian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (“JORR S”), Perseroan hanya mengakui Pendapatan atas ruas JORR S sebesar biaya pengoperasian ruas tersebut.

Demikian laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


 **JASAMARGA**
Indonesia Highway Corp
Mohammad Sofyan
Corporate Secretary

SDH/RDK/and

